



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, RT,002/RW.005, Kecamatan xxx, Kota Ternate, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di xxx Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Ternate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal xxx dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal xxx dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Manggis, RT 005 / RW 003, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Ternate;
4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak laki-laki yang bernama **XXX**, lahir di Ternate, XXX, umur 1 Tahun dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi memasuki Tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
  - b. Sering terjadi cek/cok adu mulut secara terus menerus;
  - c. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
  - d. Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Penggugat, dan tidak lagi menghargai Penggugat layaknya seorang istri;
6. Bahwa Tergugat diketahui menggunakan barang haram Narkoba;
7. Bahwa Tergugat di vonis empat tahun tiga bulan oleh Pengadilan Negeri Ternate;
8. Bahwa Tergugat telah menjalani hukuman selama satu tahun sampai saat ini;
9. Bahwa oleh karena anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxx** lahir di Ternate, xxxx, umur 1 Tahun tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai hak pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Tergugat Terhadap Penggugat Penggugat**;
3. Menetapkan anak yang bernama **xxx** lahir di Ternate, xxxx, umur 1 Tahun, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang tanggal xxx dan tanggal xxx, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan Penggugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan gugatan Penggugat, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal xxx M., bertepatan dengan tanggal xxx H., oleh xxxx sebagai ketua majelis, xxxx dan xxxx masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh xxxx, panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

xxxx

xxxx

xxxx

Panitera Pengganti,

xxxx

Perincian biaya :

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 530.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 626.000,00

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)